



## TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DISELESAIKAN MELALUI PERADILAN ADAT

**Vania Adelina**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Mahfud**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Tujuan Penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh peradilan adat di Gampong Durung dan Dilib Bukti Aceh Besar, dan kendala yang di alami oleh aparat Gampong dalam penyelesaian sengketa pencemaran nama baik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan tokoh-tokoh adat dan orang-orang yang terlibat langsung dengan penyelesaian perkara. Data sekunder ditelusuri melalui bahan hukum primer, sekunder tersier. Penelitian ini menjelaskan penyelesaian perkara pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Penyelesaian di mulai dari tahap pelaporan bahwa telah terjadi perkara sampai musyawarah penyelesaian tersebut diselesaikan. Penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik di kedua Gampong berakhir dengan perdamaian. Namun terdapat perbedaan perihal syarat perdamaian, di Gampong Durung memiliki sanksi denda berupa memberi makan anak yatim yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik, sedangkan di Dilib Bukti tidak memiliki syarat apapun dan sanksi apapun. Disarankan agar pihak aparat Gampong dapat menyelesaikan perkara pencemaran nama baik dan kasus-kasus yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

**Kata Kunci** : perkara pidana, pencemaran nama baik, peradilan adat.

*Abstract* - The purpose of this paper is to explain the implementation of dispute resolution defamation undertaken by the customary court in the village Durung and Dilib Bukti Aceh Besar, and constraints experienced by the village officials in resolving disputes such as defamation. The research method used is normative research and empirical. Data consists of primary and secondary data. Primary data got from interviews with traditional leaders and people who are directly involved with the settlement. Secondary data is traced through the primary legal materials, secondary and tertiary. This study describes the settlement of defamation can be resolved through traditional justice. Completion at the start of the reporting stage that there has been a case until completion of deliberations is resolved. Completion of criminal case of defamation ends with peace. But there are differences regarding the terms of peace, in the village Durung has sanctioned feed orphans committed by the perpetrators of defamation, whereas in Dilib Bukti not have any conditions and any sanction. Suggested that the village officials could resolve the case of defamation and the cases mentioned in article 13 Paragraph (1) Qanun No.9 of 2008.

**Keywords**: criminal cases, defamation, customary courts

### PENDAHULUAN

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun elektronik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya terdapat 14 Pasal yang mengatur tentang penghinaan. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam dengan Pasal 134, 136 dan 137. Penghinaan terhadap Raja, Kepala Negara sahabat, atau Wakil Negara Asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144. Penghinaan terhadap institusi atau Badan Umum seperti (DPR, Menteri, MPR, Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati,

Camat dan sejenisnya) diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada institusi negara) maka diatur dalam Pasal 310,311 dan 315. Selain itu masih terdapat Pasal yang bisa dikategorikan dalam delik penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah mati).

Aceh di beri kekhususan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut memberikan peluang bagi Aceh untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adat dengan lahirnya *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 (1) yang mana tindak pidana ringan diharuskan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan adat di Gampong dimana perkara tersebut terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh peradilan adat di Gampong Durung dab Dilib Bukti , Aceh Besar?
2. Apa kendala yang dialami oleh aparat Gampong dalam melakukan penyelesaian sengketa pencemaran nama baik?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Pencemaran nama baik adalah perbuatan melawan hukum yang tindakannya menyerang kehormatan dan merugikan nama baik seseorang.
- b. Penyelesaian perkara adalah usaha untuk meredakan pertikaian, konflik atau suatu proses dalam usaha mencapai kestabilan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang berkonflik saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut.
- c. Sanksi adat adalah ganjaran yang diberikan kepada setiap orang pengganggu keseimbangan masyarakat adat, sanksi adat termasuk salah satu pelaksanaan

hukum adat selalu mengutamakan kerukunan dan rasa kepatutan dalam masyarakat.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah masyarakat hukum adat Aceh Besar, di Gampong Durung dan Dilib Bukti, dipilihnya kedua Gampong tersebut sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa adanya perkara pidana pencemaran nama baik diselesaikan diluar sistem peradilan formal dengan pemberian sanksi adat/musyawarah, yang pada dasarnya kasus tersebut dilimpahkan kepada sistem peradilan formal yang ada, dan di proses menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 3. Cara Penentuan Sampel dan Populasi Penelitian

Sampel dikumpulkan dengan cara *purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan populasi penelitian di pilih beberapa Informan dan responden yang mengetahui tentang masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada di wilayah Aceh, Aceh Besar Khususnya. Adapun populasi penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. Informan
  - 1) Ketua Majelis Adat Provinsi Aceh terdiri dari 1 orang
- b. Responden
  - 1) Imeum mukim Gampong Durung dan Dilib Bukti 2 orang
  - 2) Keuchik kepala Gampong Durung dan Dilib Bukti 2 orang
  - 3) Imeum Meunasah Gampong Durung dan Dilib Bukti 2 orang
  - 4) Korban dari Gampong Durung dan Dilib Bukti 2 orang

## 4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

### a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan,

membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisi Data

Setelah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan juga penelitian lapangan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Data yang terkumpul tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya kemudian akan di analisis yang sifatnya kualitatif dan di tafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Penelitian dengan menggunakan metode induktif dan deduktif ini, maka diperoleh persesuaian tentang bagaimana penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan formal yang dikaji secara normative dan empiris. Dari hasil pembahasan dan analisis diharapkan memperoleh kesimpulan yang member jawaban atas permasalahan yang di angkat. Demikian dapat diketahui segi bekerjanya hukum dari aspek kenyataan dalam masyarakat dan diharapkan dapat member sumbangan bagi pembangunan hukum pidana di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aparatur Gampong

Penyelesaian sengketa secara adat Aceh di kenal melalui empat (4) metode, yaitu metode *Suloh*, *Sayam*, *Di'yat*, *Peusijuek* dan *Peumat Jaroe*. Pelaksanaan penyelesaian perkara pencemaran nama baik oleh aparatur Gampong juga memiliki sanksi adat pula, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 16 *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, tentang jenis-jenis sanksi adat ialah :

- a) Nasehat
- b) Teguran
- c) Pernyataan maaf
- d) Sayam;
- e) Diyat
- f) Denda
- g) Ganti rugi
- h) Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i) Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;

- j) Pencabutan gelar adat; dan
- k) Bentuk sanksi lain sesuai dengan adat setempat

Penyelesaian perkara pidana ringan yang dilakukan oleh peradilan adat di Gampong hanya dilakukan oleh aparatur-aparatur gampong, seperti Keuchik, imeum meunasah, tuha peut, sekretaris gampong, dan tokoh-tokoh adat gampong tersebut.

Berikut ini terdapat dua kasus yang terjadi di dua Gampong yang masing-masing Gampong memiliki satu kasus.

1. Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Aparatur Gampong Durung  
Desa Durung merupakan desa Kemukiman lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar mengadakan Penyelesaian perkara pidana ringan yaitu Pencemaran nama baik pada tanggal 24 Juni 2014.
2. Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Aparatur Gampong Dilib  
Bukti Penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik yang di lakukan oleh aparatur Gampong Dilib Bukti, Kemukiman Sibreh, Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2014.

### **3. Kendala Yang Dialami Oleh Aparatur Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik**

Penyelesaian perkara pidana ringan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh aparatur Gampong melalui mekanisme nonlitigasi (peradilan adat) tentunya memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur peradilan adat Gampong dalam penyelesaian tindak perkara ringan pencemaran nama baik, yaitu:

#### **a) Mekanisme Pelaporan Perkara Yang Lambat**

Awalnya dari proses terjadinya peradilan adat atau yang akrab disebut *musyawarah peudame* dalam hal ini adalah adanya laporan terkait kasus pencemaran nama baik tersebut. Tidak adanya patokan khusus mengenai mekanisme dan syarat-syarat pelaporan membuat perangkat desa menjadi terkendala. Kendala tersebut adalah ketika Keuchik tidak berada di tempat (di gampong). Hasil dari penelitian menemukan dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik tersebut hanya berfokus pada Keuchik saja, hal tersebut membuat pelaksanaan dari penyelesaian perkara tersebut tentunya dapat membuat pelaksanaan dari penyelesaian tersebut menjadi lambat.

Menurut Majelis Adat Aceh (MAA) mekanisme pelaporan awal ditunjukkan kepada ule Jurong sebagai pelaporan awal yang kemudian dilanjutkan kepada Sekertaris Gampong, lalu Sekertaris Gampong melanjutkan ke Keuchik. Keuchik yang menerima laporan menelaah kasus tersebut untuk diadakannya peradilan adat di Gampong, jika kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke arah peradilan adat, maka keuchik yang memberitahukan kepada Imeum Meunasah, Tuha Peut, dan tokoh-tokoh adat yang telah ditentukan ( balee, meunasah atau tempat lainnya)<sup>1</sup>

#### **b) Pembuktian**

Pembuktian dalam tindak perkara pencemaran nama baik cenderung berasal dari lisan atau dari keterangan para saksi, korban dan terdakwa (pelaku). Tentu saja akan menjadi hambatan apabila terjadi pencemaran nama baik tanpa adanya saksi. Penelitian yang dilakukan tidak adanya temuan mengenai hal tersebut, dikarenakan setiap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik mengaku benar telah melakukan tindakan tersebut. Akan menjadi masalah apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya atau saksi hanya seorang saja.<sup>2</sup>

#### **c) Administrasi Dari Lembaga Keuchik**

Penyelesaian secara peradilan adat cenderung bersifat cepat, karena setiap laporan yang diterima oleh Keuchik, Keuchik langsung menindak lanjutinya dan dilakukan musyawarah secepat mungkin. Berbeda dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi yang mana prosedur administrasi yang lengkap namun membuat proses penyelesaian perkara dengan jalur tersebut berjalan lambat. Kedua Gampong sebagai lokasi penelitian tidak memiliki kelengkapan administrasi mengenai tindak perkara pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut tentu membuat tidak adanya konsep yurisprudensi.

#### **d) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Peradilan Adat**

Pemahaman masyarakat dapat berasal dari sosialisasi dari pemerintahan mengenai peradilan adat dan tindak pidana yang dapat diselesaikan pada tingkat Gampong atau berasal dari pengalaman masyarakat dalam melihat atau mengetahui sendiri dalam penyelesaian sengketa. Kurangnya pemahaman masyarakat membuat kasus pencemaran nama baik ini sangat jarang dilaporkan kepada aparat Gampong,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan pihak MAA.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Durung di warkop Ceklah Gampong Durung tanggal 07 November 2016.

sehingga kasus tersebut terselesaikan begitu saja (dimaafkan atau di lupakan) dan membuat pihak yang bersengketa saling bermusuhan, sikap saling bermusuhan tersebut tentunya sangat tidak baik jika terjadi dalam satu komunal atau Gampong, terlebih sikap saling bermusuhan tersebut terjadi bukan pada pelaku yang sebenarnya. Tidak ada laporan juga membuat pihak aparat Gampong tidak bisa Menyelesaikan Permasalahan tersebut.<sup>3</sup>

## KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan pencemaran nama baik, yang menurut *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 diselesaikan melalui jalur peradilan adat dilaksanakan walau dalam pelaksanaannya menggunakan istilah musyawarah atau "*Musyawah Peudame*". Penyelesaian perkara pencemaran nama baik di Gampong Durung tersebut dimulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan singkat dari Keuchik sampai diadakannya musyawarah guna menyelesaikan perkara tersebut. Dalam perkara pencemaran nama baik yang diselesaikan di Gampong Durung diselesaikan dengan cara *peumat jaroe* (bersalaman) dengan syarat pelaku member makan anak yatim yang ada di Gampong Durung, sedangkan di Gampong Dilib Bukti penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cara *musyawarah Peudame* secara tertutup dari keduabelah pihak dan beberapa anggota PKK yang menjadi saksi, Musyawarah tersebut berakhir *dengan peumat jaroe*.

Kendala yang dihadapi aparat Gampong mengenai penyelesaian perkara pencemaran pencemaran nama tersebut adalah a). Tidak adanya mekanisme pelaporan yang baku dan pelaporan pada umumnya berfokus pada Keuchik saja. b). pembuktian. c). tidak adanya kelengkapan administrasi mengenai perkara pencemaran nama baik di kedua Gampong. d). kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peradilan adat.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Keuchik gampong Dilib bukti di kediamannya di gampong Dilib Bukti tanggal 08 November 2016

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku dan Jurnal

- Abbas, Syahrizal, Diyat Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh dalam Jurnal Media Syariah, Vol. VI No. 11 Januari- Juni, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2004.
- Adrianto, Lucky, dkk, Adopsi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Indonesia, Bacground Paper Workshop on Customary Knowledge and Fisheries Management Systems in Southeast Asia, Mataram, Indonesia, 2-4 Agustus 2009.
- Airi Safrijal. Tesis. Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu penelitian di Kabupaten nagan Raya). Unsyiah, Banda Aceh, 2012.
- Badaruzzaman. Tesis. Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat di Aceh Besar Medan, 2002.
- Chazawi, Adami, "Hukum Pidana Positif Penghinaan", PMN, Surabaya, 2009.
- Fahmi, Chairul Muhammad Siddiq, dkk. Hukum dan Fenomena Sosial (Kadriah/ruang bagi peradilan adat dalam masyarakat Aceh). AJRC, Banda Aceh, 2009.
- Kaligis, O.C. Koin Peduli Prita, Indonesia Against Injustice, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan kedua puluh dua, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006.
- Muhammad dan Bushar. Asas-asas Hukum Adat (suatu pengantar). PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2003.
- Marpaung, Laden. Asas, Teori Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Pohan, Agustinus dkk. Hukum Pidana Dalam Perspektif. Pustaka larsan. Denpasar Bali, 2012.
- Soemarman, Anton. Hukum Adat (perspektif sekarang dan mendatang). Adi Cita Karya Nusa, jogjakarta, 2003.
- Soesiloe, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politea, Bogor, 2007.
- Syahrizal, Hukum Adat dan Islam di Indonesia, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, 2004.
- Widnyana, I Made. 'Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana'. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KUHAP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

Qanun Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Keputusan bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, dan ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011. No.1054/ MAA/ XII/ 2011. No. B/ 121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama lain di Aceh.

## **3. Website**

Ma'az, Mamfaluthy al-Fuadhil, "Penyelesaian Perselisihan Dalam Hukum Adat Aceh", <http://Peunebah.blogspot.com/2011/07/penyelesaian-perselisihan-dalam-hukum.htm> 16 Oktober 2016

Jupri, "Delik Penghinaan" <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan>. Html, 08 Oktober 2016, pukul 20.00 wib.

Abdurrahman, "Peran Lembaga Adat dalam Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaram Qanun Syariat Islam", <http://maa.acehprov.go.id/?p=32508> Desember 2016